



## UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

### KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR :389/Un.08/R/Kp.07.6/03/2022

#### TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Mulkan Fadhli, S.T., M.T. dalam Jabatan Akademik Dosen;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1372/Un.08/R/PP.00.9/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, Saudara Mulkan Fadhli, S.T., M.T. NIP. 198811282020121006, terhitung mulai tanggal 01 April 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 150 Kum, dan dapat diangkat dalam jabatan jenjang Asisten Ahli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Terhitung mulai tanggal **01 April 2022**, mengangkat Pegawai Negeri Sipil;

N a m a : Mulkan Fadhli, S.T., M.T.  
N I P / NIDN : 198811282020121006/1328118801  
Tempat & Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28 November 1988  
Pendidikan Terakhir : S2. Teknik Elektro  
Pangkat & Gol.Ruang / TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Desember 2020  
Unit Kerja : Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi

dalam jabatan Asisten Ahli Mata Kuliah Teknik Komputer dengan angka kredit sebesar 150 (Seratus lima puluh) Kum.

- K e d u a : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- K e t i g a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

an. Menteri Agama RI  
Rektor,



#### Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. TPAK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.